



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PELESTARIAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PELINDUNGAN
KAWASAN SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kabupaten Sukabumi memiliki kearifan budaya lokal atau Pengetahuan Tradisional terkait air, mata air dan pelindungan kawasan sumber air sebagai upaya menjaga kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia;
 - b. bahwa diperlukan pelindungan melalui pendekatan budaya terhadap air, mata air dan kawasan sumber air, yang mengalami ancaman terutama akibat lunturnya nilai kearifan budaya daerah dalam memperlakukan air, mata air dan kawasan sumber air;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelindungan kawasan sumber air berbasis kebudayaan, khususnya melalui pengetahuan tradisional diperlukan pengaturan mengenai pelestarian pengetahuan tradisional dalam pelindungan kawasan sumber air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
 9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah ...

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

Dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PELINDUNGAN
KAWASAN SUMBER AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengetahuan Tradisional Patanjala adalah pengetahuan tentang alam dan semesta sebagai konsep dan metode masyarakat sunda dalam memperlakukan dan/atau berinteraksi dengan alam dan/atau lingkungan hidup.
6. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
7. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
8. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
9. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat kebudayaan.
10. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
11. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
12. Air adalah semua Air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber Air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.

13. Sumber ...

13. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah.
14. Kawasan adalah istilah dalam kebudayaan Sunda yang berasal dari kata kawasa yang berarti hak yang diatribusi pada ruang, tempat dan/atau patempatan yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan hidup.
15. Kawasan Sumber Air adalah areal yang dilindungi karena memiliki nilai konservasi tinggi seta berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
16. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
17. Daerah Perlindungan Kearifan Lokal adalah wilayah dimana masyarakat melaksanakan kearifan lokal/ Pengetahuan Tradisional untuk melestarikan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
18. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
19. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20. Masyarakat Tradisional adalah komunitas asal yang merupakan warga atau masyarakat yang mempraktikkan Pengetahuan Tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal termasuk masyarakat hukum adat di dalamnya.

BAB II ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kelokalan;
- b. toleransi;
- c. keberagaman;
- d. lintas wilayah; dan
- e. partisipatif;

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga dan melestarikan Pengetahuan Tradisional sebagai bagian dari kebudayaan daerah yang berkaitan dengan pelindungan kawasan sumber air;
- b. memberikan arah dan kepastian hukum dalam upaya pelindungan kawasan sumber air melalui pendekatan budaya lokal yang berbasis Pengetahuan Tradisional Patanjala;
- c. memperkuat peran masyarakat tradisional dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan ekosistemnya melalui pelestarian nilai, norma, dan praktik kearifan lokal;

d. mendukung ...

- d. mendukung integrasi Pengetahuan Tradisional dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah; dan
- e. mendorong sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan kawasan sumber air yang berkelanjutan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Pengetahuan Tradisional Patanjala;
- c. Pelindungan Kawasan Sumber Air;
- d. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Pengetahuan Tradisional Patanjala;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. pengawasan dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam rangka menjaga keberadaan Pengetahuan Tradisional Patanjala, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. menyelenggarakan dan menjaga Pengetahuan Tradisional Patanjala yang berkelanjutan;
- c. menjamin kebebasan dan Pelindungan atas ekspresi nilai Pengetahuan Tradisional Patanjala;
- d. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap Pengetahuan Tradisional Patanjala;
- e. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat;
- f. mengelola informasi mengenai nilai Pengetahuan Tradisional Patanjala agar dapat mudah diakses oleh masyarakat;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air; dan
- h. menyediakan sumber pembiayaan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan kebijakan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pelaksanaan Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme peran serta masyarakat pada pelaksanaan Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air; dan
- d. merumuskan ...

- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pembiayaan pada pelaksanaan Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air.

BAB VI PENGETAHUAN TRADISIONAL PATANJALA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengetahuan Tradisional Patanjala merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
- (2) Pengetahuan Tradisional Patanjala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merumuskan dan menetapkan status dan fungsi Pelindungan Kawasan Sumber Air dalam bidang Kebudayaan
- (3) Pengetahuan Tradisional Patanjala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam keperluan pendekatan budaya untuk memenuhi kebutuhan penyusunan rancangan tata wilayah, rancangan tata waktu, dan rancangan tata laku dalam Kawasan Sumber Air.
- (4) Produk Pengetahuan Tradisional Patanjala di Daerah ~~Kabupaten~~ dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air berupa pengetahuan tentang peruntukan Kawasan yang terdiri dari Kawasan suaka alam, lindung, dan budidaya.

Bagian Kedua Unsur Pengetahuan Tradisional Patanjala Dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air

Pasal 8

Unsur utama Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air terdiri atas:

- a. air; dan
- b. wilayah air.

Pasal 9

Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. titik tempat keluarnya Sumber Air;
- b. sumber air beserta Kawasan sekitarnya yang menjadi resapan sumber air; dan
- c. sumber air yang memiliki susunan atau tingkatan pada setiap satuan aliran sungainya.

Pasal 10

Wilayah Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. jaringan wilayah Air atau sungai daratan, baik permukaan maupun dalam tanah;
- b. jaringan wilayah Air atau sungai lautan dan atau gabungan dari semua aliran jaringan wilayah Air atau sungai daratan; dan
- c. jaringan wilayah Air atau sungai udara hasil penguapan dari wilayah Air atau sungai lautan, akibat panas cahaya matahari sebagai pembentuk Air hujan, kabut dan embun.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Titik tempat keluarnya Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sumber air rembesan berupa mata air yang air tanahnya merembes keluar di permukaan, tanpa tekanan, berpindah-pindah, musiman atau hanya bertahan pada musim hujan;
- b. sumber air tekanan berupa mata air yang air tanahnya keluar di permukaan akibat adanya tekanan dari lapisan batuan yang tertutup, tidak berpindah-pindah, dan tidak musiman atau bertahan sepanjang tahun; dan
- c. sumber air sungai bawah tanah berupa mata Air yang sumber airnya berasal dari sungai bawah tanah atau gua yang terbentuk akibat aktivitas geologi.

Pasal 12

Sumber Air beserta Kawasan sekitarnya yang menjadi resapan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. sumber air gunung berupa kawasan sumber air dengan pembeda penampakan lanskap atau bentang alamnya, yaitu berdasarkan ketinggian merupakan kawasan gunung;
- b. sumber air punggung atau sela berupa kawasan sumber air dengan pembeda penampakan lanskap atau bentang alamnya yaitu berada pada jalur serapan di antara dua punggung; dan
- c. sumber air bukit berupa kawasan sumber air dengan pembeda penampakan lanskap atau bentang alamnya yaitu berdasarkan ketinggian merupakan kawasan bukit.

Pasal 13

Sumber Air yang memiliki susunan atau tingkatan pada setiap satuan aliran sungainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. sumber air pembentuk satuan aliran sungai besar yang merupakan satuan aliran sungai yang bermuara ke laut;
- b. sumber air pembentuk satuan aliran sungai menengah yang merupakan satuan aliran sungai yang bermuara ke tingkatan aliran sungai besar; dan
- c. sumber air pembentuk aliran sungai kecil yang merupakan satuan aliran sungai yang bermuara ke tingkatan aliran sungai menengah.

Pasal 14

Ketentuan mengenai unsur utama Pelestarian Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kawasan

Pasal 15

Dalam Pengetahuan Tradisional Patanjala memuat konsep Kawasan dan norma tradisional dalam memperlakukan Kawasan Sumber Air yang meliputi:

- a. kawasan ...

- a. kawasan suaka alam berupa kawasan alami dilarang mengganggu atau merubah dari kondisi lingkungan asalnya sebagai daya dukung keberlangsungan kehidupan;
- b. kawasan lindung berupa kawasan yang difungsikan sebagai kawasan perlindungan atau penyangga bagi kawasan suaka alam dan budidaya yang pada kawasan perlindungan budidaya tersebut terdapat fungsi pemanfaatan berupa hasil hutan bukan kayu; dan
- c. kawasan budidaya berupa kawasan pemanfaatan, penopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Bagian Keempat
Tim Fasilitasi Pengetahuan Tradisional Patanjala
Pasal 16

Dalam upaya melestarikan Pengetahuan Tradisional Patanjala di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk tim fasilitasi Pengetahuan Tradisional Patanjala.

Pasal 17

Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas unsur:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat, dan desa;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tata ruang dan wilayah;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
- h. akademisi;
- i. organisasai kemasyarakatan, dan
- j. praktisi.

Pasal 18

Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:

- a. memfasilitasi penyusunan rencana Pelestarian Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam pelindungan Kawasan Sumber Air;
- c. memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air;
- d. memfasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Tradisional dalam melaksanakan praktik Patanjala;
- e. menjaga dan melestarikan tradisi Patanjala sebagai salah satu bagian dari Kearifan Lokal di Daerah Kabupaten;
- f. memfasilitasi kerjasama kemitraan antara masyarakat setempat dengan para pemangku kepentingan;

g. memfasilitasi ...

- g. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat desa yang bertugas melestarikan pengetahuan tradisional patanjala dalam pelindungan kawasan sumber air di desa;
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dalam waktu 1 (satu) tahun sekali; dan
- j. mengkoordinasikan hasil kegiatan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air kepada Perangkat Daerah terkait sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang, izin pemanfaatan ruang, dan penetapan areal preservasi daerah perlindungan kearifan lokal.

Pasal 19

Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim fasilitasi Pengetahuan Tradisional Patanjala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELINDUNGAN KAWASAN SUMBER AIR

Pasal 21

Pelaksanaan Pelindungan Kawasan Sumber Air dalam Pengetahuan Tradisional Patanjala dilakukan oleh Masyarakat Tradisional melalui tahapan kegiatan yang terdiri atas:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan pengumpulan data lapangan; dan
- c. tahapan analisa dan penyusunan rancangan tata wilayah, tata waktu, dan tata laku.

Pasal 22

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. tahapan persiapan awal;
- b. tahapan persiapan tengah; dan
- c. tahapan persiapan akhir.

Pasal 23

- (1) Tahapan persiapan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bertujuan agar Masyarakat Tradisional mengenali hakekat pengabdian atau darma sebagai inti dan/atau pokok dari pengamalan laku Patanjala.
- (2) Tahapan persiapan tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b bertujuan agar Masyarakat Tradisional mengenali status keturunan dan asal usul *pangauban* atau kewilayahannya.
- (3) Tahapan persiapan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c bertujuan agar Masyarakat Tradisional mengenali pengetahuan umum terkait tata wilayah, tata waktu dan tata laku dalam Pengetahuan Tradisional Patanjala.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Tahapan pengumpulan data lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui kajian lapangan terdiri atas:

- a. kajian lapangan pertama berupa pengumpulan data lapangan terkait batas satuan daerah aliran sungai dan satuan aliran sungai utama;
- b. kajian lapangan kedua berupa pengumpulan data lapangan terkait Kawasan Sumber Air utama dan segala aspek lingkungan fisik di dalamnya; dan
- c. kajian lapangan terakhir berupa pengumpulan data lapangan terkait kondisi fisik Kawasan Sumber Air pada wilayah *gentong bumi* atau daerah tangkapan Air.

Pasal 25

Kajian lapangan terakhir sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 24 huruf c ditentukan selama 3 (tiga) tahun yang terdiri atas:

- a. tahun pertama melakukan kajian pada 4 (empat) perubahan musim, yaitu puncak hujan, peralihan hujan ke kemarau, puncak kemarau dan peralihan kemarau ke puncak hujan;
- b. tahun kedua melakukan kajian pada 2 (dua) perubahan musim, yaitu peralihan hujan ke kemarau dan peralihan kemarau ke hujan; dan
- c. tahun ketiga melakukan kajian pada 1 (satu) perubahan musim terakhir, yaitu pada musim peralihan hujan ke kemarau.

Pasal 26

Tahapan analisa dan penyusunan rancangan tata wilayah, tata waktu dan tata laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:

- a. penyusunan rancangan tata wilayah berupa rancangan Kawasan suaka alam, Kawasan lindung dan budidaya pada Kawasan Sumber Air;
- b. penyusunan rancangan tata waktu pada Kawasan Sumber Air berupa rancangan tata aturan atau norma waktu terkait kapan manusia boleh dan tidak boleh berinteraksi dengan Kawasan Sumber Air; dan
- c. penyusunan rancangan tata laku pada kawasan sumber air berupa rancangan tata aturan atau norma berperilaku manusia di Kawasan Sumber Air.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan Pelindungan Kawasan Sumber Air dalam Pengetahuan Tradisional Patanjala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN PENGETAHUAN TRADISIONAL PATANJALA

Bagian Kesatu

Pelindungan

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan Pengetahuan Tradisional Patanjala melalui kegiatan:

- a. inventarisasi ...

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Pasal 29

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui pencatatan, pendokumentasian dan pemutakhiran data Pengetahuan Tradisional Patanjala secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dengan cara mencatat produk Pengetahuan Tradisional Patanjala sebagai Kearifan Lokal pada sistem pendataan Kebudayaan terpadu sebagai warisan budaya tak benda.
- (3) Pemeliharaan Pengetahuan Tradisional Patanjala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Pengetahuan Tradisional Patanjala melalui peningkatan fasilitas pemeliharaan, sarana dan prasarana serta peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia Kebudayaan.
- (4) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan dengan cara revitalisasi, dan/atau restorasi Pengetahuan Tradisional Patanjala sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi tentang eksistensi, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Pengetahuan Tradisional Patanjala melalui media konvensional dan digital kepada masyarakat.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Pengetahuan Tradisional Patanjala melalui kegiatan:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan melalui diseminasi nilai budaya Pengetahuan Tradisional Patanjala.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan melalui penelitian, diskusi, seminar dan/atau kegiatan kajian lainnya yang bersifat inklusif menjangkau setiap orang.
- (3) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dengan cara penciptaan kreasi baru atau kreasi dari pengembangan budaya sebelumnya, khususnya penyebaran Pengetahuan Tradisional Patanjala secara digital.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 32

Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Patanjala dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 33

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan melalui penggunaan Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam kegiatan pendidikan dan kehidupan sehari-hari.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dengan modifikasi bentuk pengemasan informasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat mutakhir.
- (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan melalui penggalan nilai Pengetahuan Tradisional Patanjala melalui kajian, penelitian, diskusi, seminar dan/atau kegiatan kajian lainnya yang bersifat inklusif menjangkau setiap orang.
- (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Pengetahuan Tradisional Patanjala lintas budaya dari berbagai suku bangsa Indonesia.
- (5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan melalui penggunaan Pengetahuan Tradisional Patanjala untuk menghasilkan ekspresi budaya baru dalam Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pengetahuan Tradisional Patanjala melalui peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia di bidang kebudayaan.
- (2) Peningkatan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan Pengetahuan Tradisional Patanjala.
- (3) Peningkatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan lokakarya terkait pengemasan informasi pengetahuan, nilai estetis dan ekonomis pada Pengetahuan Tradisional Patanjala.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran terhadap Pelestarian Pengetahuan Tradisional Patanjala.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap Pengetahuan Tradisional Patanjala;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Budaya Daerah, Kearifan Lokal, dan Objek Pemajuan Kebudayaan Pengetahuan Tradisional Patanjala; dan
 - c. peningkatan kualitas jejaring media, lembaga komunitas dan pemerhati dalam mendukung upaya Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan, dan pembinaan terhadap Pengetahuan Tradisional Patanjala.

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan, Dan Pembinaan terhadap Pengetahuan Tradisional Patanjala.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 37

- Pembiayaan pelestarian pengetahuan tradisional dalam perlindungan kawasan sumber air dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 39 ...

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 21, November 2025

BUPATI SUKABUMI,

TTD

ASEP JAPAR

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 21, November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT 10/136/2025.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PELESTARIAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PELINDUNGAN
KAWASAN SUMBER AIR

I. UMUM

Konstitusi melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada perkembangannya, landasan konstitusi ini menjadi basis utama peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk melahirkan konsepsi “Sistem Penyangga Kehidupan”. Salah satu turunan praksis dari konsepsi dan landasan konstitusi pasal 33 di atas melahirkan undang-undang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Melalui landasan itu pula melahirkan konsep Kawasan, seperti; produksi, lindung, hingga konservasi.

Pada praktiknya terdapat kekosongan peraturan yang mengatur bagaimana konsep, metode, hingga teknis penetapan Kawasan sebagaimana diatur di atas dirumuskan sebagai konsep dan teknik yang implementatif. Akibatnya, dalam penetapan kawasan, terdapat inkonsistensi konseptual antara landasan penetapan dengan implementasi penetapannya. Padahal jika merujuk pada hubungan masyarakat dengan alam-nya, secara kultural setiap kebudayaan memiliki pengetahuan yang mapan mengenai bagaimana memperlakukan alam dan lingkungan hidup berbasis kawasan dijalankan.

Jika mengacu pada pasal-pasal dan ayat konstitusi sebelumnya, khususnya yang dilandasi oleh Pasal 32 dan sebelumnya di Pasal 28I pada amandemen ke 4 UUD 45, secara eksplisit diatur bagaimana kebudayaan dan peradaban Nusantara direkognisi sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diketahui, pada konstitusi disebutkan pada Pasal 32 bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Kemudian dijelaskan secara khusus pada ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Secara eksplisit kedudukan kebudayaan tersebut kemudian dilandasi secara rinci melalui ayat (3) yang menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kebudayaan Nusantara, termasuk Sunda di dalamnya merupakan entitas peradaban yang menunjukkan bagaimana interaksi masyarakat Sunda dengan lingkungannya secara empiris yang melampaui berbagai perubahan zaman telah menghasilkan landasan dalam bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan alam termasuk secara khusus pada air. Hal ini sesuai dengan pandangan umum bahwa kebudayaan muncul dari respons manusia dalam menghadapi lingkungan alam di sekitarnya.

Dalam konteks kebudayaan masyarakat Sunda, hubungan manusia dengan alam dilandasi oleh landasan; etis, estetis, hingga teknis. Namun dalam konteks mutakhir, aturan-aturan yang mengatur bagaimana harusnya manusia berhubungan dengan alam berlandaskan kebudayaan telah ditinggalkan dan digantikan oleh aturan yang diadopsi dari konsep Barat yang hanya menekankan pada landasan dampak lingkungan. Sementara itu, pada masyarakat Sunda, totalitas lingkungan hidup difahami sebagai subjek yang masing-masing memiliki hak, kuasa, yang menjadi cikal-bakal lahirnya konsep

kawasan, khususnya dalam melindungi air. Landasan filosofis, konseptual, hingga aturan teknis tersebut, dalam konteks masyarakat Sunda dikenal dengan konsep Patanjala yang secara empiris telah diimplementasikan di dalam penataan kawasan berbasis air dari hulu hingga hilir di wilayah Jawa Barat. Jika merujuk pada Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, keberadaan konsep Patanjala merupakan Pengetahuan Tradisional, yang hidup di tengah-tengah masyarakat Sunda dalam konteks sejarah sosio-kultural, di mana sejak awal tahun 2000-an direkonstruksi dan dikembangkan sebagai salah satu pengetahuan yang mampu menunjukkan bagaimana masyarakat Nusantara merumuskan pengetahuan secara konseptual, metodologis, hingga teknis tentang memperlakukan alam, atau berhubungan dengan alam. Salah satu barometer utama konsep Patanjala adalah dengan menjadikan air sebagai entitas penting, di mana dalam konteks lokus administrasi Kabuapten, Sukabumi sebagai wilayah daerah di dalamnya hidup dan berkembang pengetahuan Patanjala sebagaimana dimaksud di atas.

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat, dan terluas kedua di pulau Jawa memiliki kekayaan sumber daya air yang tinggi (Oktavianita, 2019). Dengan luasan tersebut, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi mata air berlimpah menunjang kehidupan masyarakat Sukabumi yang mayoritas masyarakat agraris. Hubungan keadaan masyarakat, geografis, pola agraris dan potensi air di Kabupaten Sukabumi menjadi penting untuk diperhatikan serta dijaga keberlangsungannya. Corak kehidupan agraris masyarakat Kabupaten Sukabumi membentuk cara dan ciri hidup yang selaras atau harmonis antara alam dan manusia, seperti tergambar dalam kehidupan masyarakat *kasepuhan* atau masyarakat hukum adat dan masyarakat lainnya di Kabupaten Sukabumi yang masih berpegang teguh terhadap nilai-nilai budaya leluhur. Hubungan wilayah dan kebudayaannya telah dicatat dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang memuat konsep Patanjala sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam konteks kebudayaan, hubungan erat antara perlindungan air dengan kebudayaan Sunda khususnya melalui Pengetahuan Tradisional Patanjala memiliki peran yang berkaitan erat, terutama dalam konteks Kabupaten Sukabumi sebagai lokus atau ruang hidup, sekaligus sebagai ekosistem kebudayaan di mana Pengetahuan Tradisional dalam hal perlindungan mata air hidup, dan terus berkembang.

Keadaan harmonis hubungan ekologi dan kebudayaan masyarakat merupakan tradisi yang hidup sejak lama di wilayah Kabupaten Sukabumi. Merujuk pada konstitusi, upaya menjaga dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dalam perlindungan kawasan sumber air merupakan implementasi yang berlandaskan pada semangat konstitusi, yakni UUD 1945 pasal 32 dan pasal 33. Sehingga, atas rumusan tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal, khususnya dalam konteks Pemerintah Daerah, melalui inisiasi Peraturan Daerah tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air atau Patanjala. Ada pun Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air meliputi: tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten; Pengetahuan Tradisional Patanjala; Pelindungan Kawasan Air; pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Pengetahuan Tradisional Patanjala; peran serta; pengawasan dan evaluasi; dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa implementasi pelestarian pengetahuan tradisional dalam

pelindungan kawasan sumber air memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya setempat, dan kearifan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa implementasi pelestarian pengetahuan tradisional dalam pelindungan kawasan sumber air dilandasi dengan asas saling menghargai dan menghormati.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa implementasi pelestarian pengetahuan tradisional dalam pelindungan kawasan sumber air mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas lintas wilayah” adalah bahwa implementasi pelestarian pengetahuan tradisional dalam pelindungan kawasan sumber air memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administrasi

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa implementasi pelestarian pengetahuan tradisional dalam pelindungan kawasan sumber air dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara angsung mau pun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan mengenai ruang atau wilayah atau dalam Bahasa Sunda disebut *Tata Wilayah* adalah landasan etika manusia dalam laku dan memperlakukan alam yang didasari hak alam berupa ruang yang ditetapkan sebagai kawasan *larangan* atau *titipan*, *tutupan*, dan *baladahan*, serta kewilayahan dalam bentuk *karamaan*, *karesian*, dan *kaprabuan*.

Yang dimaksud dengan peraturan mengenai waktu atau dalam Bahasa Sunda disebut *Tata Wayah* adalah landasan etika manusia dalam laku dan memperlakukan alam yang berdasarkan waktu, seperti aturan waktu harian, penghitungan musim dan siklus jaman, berhubungan dengan aturan waktu dalam konteks *kasaliraan* (diri sebagai personal), *kanagaraan* (sosial formal), dan *kabuanaan* (semesta, global).

Yang dimaksud dengan peraturan mengenai perilaku (laku) atau dalam Bahasa Sunda disebut *Tata Lampah* adalah etika manusia dalam laku dan memperlakukan alam yang dilandasi oleh keadaan ruang (wilayah) dan waktu (*wayah*).

Ayat (4).

Kawasan Suaka Alam disebut *Kawasan Larangan* dan atau disebut *leuweung larangan* dalam konsep Patanjala, merupakan status kawasan dengan fungsi suaka dan/atau preservasi yang berada di zona *sirah cai gunung*, sebagian *sirah cai séla*, dan sebagian *sirah cai pasir* berdasarkan proses penetapan yang dilakukan oleh komunitas asal atau disebut *incu-putu*.

Kawasan Lindung disebut *Kawasan Tutupan* dalam konsep Patanjala merupakan status kawasan dengan fungsi lindung di zona *sirah cai gunung* dengan penetapan khusus, zona *sirah cai séla* dan *sirah cai pasir* berdasarkan proses penetapan yang dilakukan oleh komunitas asal atau disebut *incu-putu*.

Kawasan Budidaya disebut *Kawasan baladahan* dalam konsep Patanjala merupakan status kawasan dengan fungsi pemanfaatan langsung di luar zona larangan dan tutupan *sirah cai gunung*, *sirah cai séla*, dan *sirah cai pasir* berdasarkan proses penetapan dilakukan oleh komunitas asal atau disebut *incu-putu*.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sumber Air yang memiliki susunan atau tingkatan dalam pengetahuan tradisional patanjala disebut *seke*, Dengan susunan Sungai besar disebut *walungan*, Sungai menengah disebut *wahangan*, Sungai kecil disebut *susukan* dan terakhir sebagai Sungai kecil cadangan disebut *solokan*.

Pasal 10

Huruf a

Dalam bahasa daerah, jaringan air atau Sungai daratan disebut *jalatunda*.

Huruf b

Dalam bahasa daerah, jaringan air atau Sungai lautan disebut *jaladri*.

Huruf c

Dalam bahasa daerah, jaringan air atau Sungai udara disebut *jaladara*.

Pasal 11

Huruf a

Dalam Bahasa lokal atau daerah sumber air rembesan disebut *ciserepan*.

Huruf b

Dalam Bahasa lokal atau daerah sumber air tekanan disebut *ciburial* atau *cibulakan*.

Huruf c

Dalam Bahasa lokal atau daerah sumber air Sungai bawah tanah ini disebut *cigorowong*.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembeda penampakan lanskap atau bentang alam disebut kawasan sumber air gunung dalam pengetahuan tradisional patanjala, yaitu jika pada kawasan tersebut

perbandingan jarak tinggi sadel bagian hulunya ke titik bagian puncak dan mata airnya adalah berjarak minimal sama.

Huruf b

Dalam pengetahuan tradisional kawasan sumber air sadel ini disebut juga *Cinyusu*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembeda penampakan lanskap atau bentang alam disebut kawasan sumber air bukit (istilah Sunda disebut *pasir*) dalam pengetahuan tradisional patanjala, yaitu jika pada kawasan tersebut perbandingan jarak tinggi sadel bagian hulunya ke titik mata airnya berjarak lebih tinggi daripada ke bagian titik puncaknya.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *selokan* adalah “solokan” dalam Bahasa Sunda yang berarti satuan sungai terkecil sebagai wilayah cadangan Sungai kecil atau disebut *susukan* yang tidak setiap wilayah Sungai ada.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf g

Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang sudah diatur melalui perundangan-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan praktisi adalah seseorang yang mempraktikkan atau menjalankan suatu profesi atau bidang tertentu, memiliki pengalaman praktis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan seringkali juga berperan sebagai ahli dalam bidangnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan tahapan persiapan dalam pengetahuan tradisional patanjala disebut *tatahar*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tahapan pengumpulan data lapangan dalam pengetahuan tradisional patanjala disebut *naratas*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tahapan Analisa dan penyusunan ranangan tata wilayah, tata waktu dan tata laku dalam pengetahuan tradisional patanjala disebut *netepkeun*.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan tahapan persiapan awal dalam pengetahuan tradisional patanjala disebut *tatahar tembey*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tahapan persiapan awal dalam pengetahuan tradisional patanjala disebut *tatahar tengah*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tahapan persiapan awal dalam pengetahuan tradisional patanjala disebut *tatahar tutug*.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *Pangauban* adalah wilayah atau ruang hidup, dalam konteks pengetahuan tradisional Patanjala, wilayah atau ruang hidup dimaksud terikat pada wilayah perairan, serta status dan fungsi Kawasan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lingkungan fisik didalamnya adalah segala aspek terkait sumber air, sebagaimana diatur pada pasal sebelumnya, mulai dari titik keluarnya air, kawasan sumber air dan susunan atau tingkatan pada aliran sungainya.

Ayat (3)

Pada prakteknya lebih pada kajian perubahan posisi atau letak dan debit mata air pada setiap perubahan musim yang perubahan musim tersebut sudah tervalidasi berdasarkan ciri fisik atau perubahan alam dan informasi Masyarakat.

Pasal 25

Ayat (1)

Perubahan musim yang dimaksud berdasarkan pengetahuan tradisional patanjala adalah *ngijih gede, morekat, halado gede* dan *dangdangrat*.

Ayat (2)

Perubahan musim yang dimaksud berdasarkan pengetahuan tradisional patanjala adalah *morekat* dan *dangdangrat*.

Ayat (3)

Perubahan musim yang dimaksud berdasarkan pengetahuan tradisional patanjala adalah *morekat*.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan warisan budaya tak benda adalah segala bentuk pengetahuan, keterampilan, tradisi, ekspresi, dan representasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan

budaya ini tidak bisa diraba tetapi keberadaannya dapat dirasakan dan diketahui

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 136.